



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 53/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk mensinergikan antar unit-unit pada penyelenggaraan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Universitas Tidar Tahun 2022-2026 yang selaras dengan Q-STARR Untidar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk *Tim Task Force* Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan *Tim Task Force* Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan Dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan kinerja Untidar meliputi perencanaan kinerja, memonitor, revisi pencapaian target kinerja, evaluasi diri, *benchmarking*, dan perbaikan serta pelaporannya;
- b. Mengkoordinasikan penyediaan informasi kinerja, perencanaan Untidar dengan mensinergikan antar unit terkait;
- c. Mengkoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pengembangan Untidar;
- d. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, memonitor, dan evaluasi serta pengadministrasian kegiatan perencanaan dan program pengembangan Untidar di bidang fisik dan non-fisik berdasarkan target IKU, IKT, PK Rektor, Renstra, dan mensinergikan dalam Q-STARR Untidar;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggarakan dukungan teknis kemampuan perencanaan kegiatan dan perencanaan program pengembangan bagi semua unit di Untidar;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja, RKT, dan RKA pada semua unit di Untidar;
- g. Mengkomunikasikan urusan perencanaan dan pengembangan dengan unit-unit lain dan Pimpinan Untidar serta lembaga di luar Untidar;
- h. Mendukung pelaksanaan sistem informasi perencanaan dan pengembangan Untidar yang sesuai dengan Q-STARR; dan
- i. Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengembangan Untidar.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 9 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 53/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL: 9 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE*
 REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN
 PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2022-2026

TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
 (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

No.	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan
Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Universitas		
1.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Dosen Fakultas Teknik
3.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA. NIP 197103021996031001	Dosen Universitas Sebelas Maret
4.	Diah Agustina Prihastiwati, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Dosen Fakultas Ekonomi
5.	Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. NIP 199107032019032022	Dosen Fakultas Pertanian
Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Rektor		
6.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik
8.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	Dosen Fakultas Teknik
9.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Dosen Fakultas Ekonomi
Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama		
10.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	Dosen Fakultas Ekonomi
11.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	Dosen Fakultas Pertanian
12.	Bonifasius Endo Gauh Perdana, S.S., M.A. NIP 199506052022031021	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum		
13.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
14.	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	Dosen Fakultas Ekonomi
15.	D. Jayus Nor Salim, M. Kom. NIP 199108012022031003	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		
16.	Novitasari, S.Pd., M.Pd. NIP 199211202019032031	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17.	Alifia Revan Prananda, M.Eng. NIP 199305302022031008	Dosen Fakultas Teknik
18.	Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P. NIK 19920503 201806 4 K185	Dosen Fakultas Pertanian



Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 9 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

[Signature]
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓